

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ditinjau secara histori kultural, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersifat religious, agamis yang ditandai dengan kemunculan perkembangan agama-agama besar di dunia seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. yang ditumbuhkan dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang amat dijiwai, dipengaruhi, dan diwarnai oleh nilai-nilai dan norma-norma agama.¹

Salah satunya terdapat dalam sila pertama dari pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” yang berarti mengakui adanya Tuhan. dalam ajaran monoteis bahwa manusia diciptakan bersama nalurinya untuk beriman, kemudian Tuhan menurunkan agama kepada manusia sebagai pedoman beriman kepadanya.

Keharusan beriman kepada Tuhan bukanlah hasil renungan bangsa Indonesia, atau hasil kontemplasi pemikiran filosof manapun, melainkan berasal dari syari’at Tuhan yang sesuai dengan naluri universal manusia. Artinya, nilai-nilai yang dikandung pancasila tumbuh dari dan membudaya dalam kehidupan religius bangsa Indonesia, jauh sebelum dirumuskan teks pancasila itu sendiri.²

¹ Departemen Agama RI, *Monografi Kelembagaan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1983-1984), 14.

²Hamka Haq, *Islam Untuk Bangsa* (Jakarta: Rmbooks, 2009), 4.

Pancasila adalah bagian dari ajaran agama-agama yang merupakan bentuk pengalaman agama dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. dalam konteks kebangsaan itulah, para pendiri negara, ulama, dan generasi muslim menghapus tujuh kata dalam rumusan pancasila: “*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Dalam perdebatan ini dan pertimbangan yang mendalam maka sila pertama disingkat menjadi “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Kalimat ini menghargai pluralitas antarumat beragama di Indonesia yang bertumpu pada nilai universal kemanusiaan yang jauh dari egoisme eksklusifistik. Egoisme dalam beragama sangatlah berbahaya bagi masyarakat majemuk Indonesia, sebab membuat kaum minoritas mengalami tekanan psikologis, bahkan terkadang tekanan fisik dalam menjalankan agamanya.³

Bangsa Indonesia yang pluralistik dan multikulturalistik dengan penduduk dari pelbagai etnis, bahasa, dengan letak geografis antardaerah yang luas dan dipisahkan oleh ribuan pulau, serta keanekaragaman agama yang mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing, sangat berpotensi lahirnya konflik.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa konflik keagamaan di Indonesia hanyalah satu bagian dari suasana kekerasan dan kebrutalan yang berlaku umum di masyarakat Indonesia.⁴ Konflik adalah sebuah kondisi yang berlawanan dengan intergrasi yaitu suatu keadaan di mana warga bangsa atau masyarakat yang di dalamnya ada dua pihak atau lebih yang berusaha menggagalkan tercapainya

³Hamka Haq, *Islam Untuk Bangsa*, 5-6.

⁴Franz Magniz Suseno dkk., *Memahami Hubungan Antar Agama* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), 13.

tujuan masing-masing pihak yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai atau pun tuntutan dari masing-masing pihak.⁵

Sejak zaman orde baru, pemerintah berusaha meupayakan terbentuknya rumusan regulasi terkait pola kerukunan umat beragama. Mukti Ali yang menjabat sebagai menteri agama RI telah membangun landasan teoritik kerukunan di Indonesia dengan memajukan konsep *agree in disagreement*; karena masalah agama adalah hal yang khas dan karenanya, tidak dapat diperjanjikan. Akhirnya ditangan Mukti Ali, konsep kerukunan hidup umat beragama yang muncul pertama kali dari K.H. Mohammad Dahlan menjadi regulasi yang jelas dan terarah.⁶

Salah satunya, dengan menyelenggarakan musyawarah antar umat beragama tanggal 30 November 1967 sebagai akibat munculnya ketegangan antar berbagai agama di beberapa daerah yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.⁷ Musyawarah tersebut dihadiri pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha. Pemerintah mengusulkan dibuatkan suatu badan konsultasi antar agama dan di tandatangi bersama suatu piagam yang isinya antara lain menerima anjuran presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai penyebaran agama lain.⁸

⁵Mursyid, ed., *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia* (Jakarta: CV Prasasti, 2009), 7.

⁶Achmad Syahid dan Zainudin Daulay, ed., *Peta Kerukunan Umat beragama di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Litbang Kehidupan Beragama, 2002), xiii-xiv.

⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama, 2009), 7.

⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, 8.

Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama semua pemimpin/pemuka umat agama-agama di Indonesia, untuk membahas masalah yang sangat mendasar dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia. Pemerintah terus meupayakan pembentukan badan kontak antar agama yang digagas oleh K.H.M. Dachlan yang diteruskan oleh Menteri Agama selanjutnya, hingga pada periode menteri Alamsyah Ratu Perwiranegara dapat terbentuk menjadi Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB). Badan ini terbentuk berdasarkan SK Menteri No. 35 Tahun 1980, setelah diadakannya musyawarah antar agama yang pertama tahun 1967.⁹

Seiring berjalannya waktu, wadah musyawarah antar umat beragama belum berjalan dengan efektif, namun sejak saat itu segala upaya untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dalam berbagai bentuk terus dilakukan.¹⁰ Peran serta masyarakat di dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, kini tampak nyata. Hal ini seiring dengan lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006¹¹. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mengamanatkan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh Provinsi dan kabupaten/kota.

Adanya wadah FKUB memberikan angin segar dan peluang yang besar bagi terwujudnya kerukunan umat beragama di berbagai daerah di Indonesia. Keluarnya PBM ini merupakan upaya pemerintah untuk memelihara kerukunan antarumat

⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, 9.

¹⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, 10.

¹¹Selengkapnya berjudul "Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat." PBM inilah yang menjadi landasan pembentukan dan keberadaan FKUB, Lihat Kustini, ed., *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8,9,10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 1

beragama dengan lebih intensif di berbagai daerah di Indonesia salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan.¹²

Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu Provinsi secara geografi di antara 114° 19' 13" – 116° 33' 28" Bujur Timur dan 121° 49' – 121° 10' 14" lintang selatan. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Selatan di bagian Selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : Sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur.¹³

Wilayah Kalimantan Selatan secara administratif dengan ibukotanya Banjarmasin meliputi 9 kabupaten dan 2 kotamadya. Dengan dialiri banyak sungai seperti sungai Barito, sungai Riam Kanan, sungai Riam Kiwa, sungai Balangan, sungai Batang Alai, sungai Amandit, sungai Tapin, sungai Kurau, sungai Pelilingkau, sungai Kintap, sungai Batulicin, sungai Sampanahan dan sebagainya.¹⁴

Masyarakat yang mendiami Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan masyarakat majemuk (*plural societies*). Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan tentunya menyimpan potensi konflik, potensi konflik tersebut terutama yang bersumber dari faktor etnis. Sebagai aspek atau variabel dominan dalam kehidupan sosial, perilaku etnis sebagai potensi konflik dapat diidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari komunitas etnis pada daerah tertentu, khususnya Kalimantan Selatan. Fenomena ini perlu dikaji secara dini untuk

¹²Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia" dalam <http://145717-ID-eksistensi-fkub-dalam-kerukunan.ac.id/pdf>. Di akses tanggal 14 September 2019 pukul 09.32.

¹³Departemen Agama RI, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, seri II (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003), 245.

¹⁴Departemen Agama RI, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, seri II, 245.

mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang berakibat pada lemahnya sendi-sendi persatuan bangsa.¹⁵

Kerukunan menjadi bagian integral dalam ajaran agama, umat didorong mengembangkan sikap rukun dalam hidupnya. Bukan sekedar berhubungan dengan soal-soal horizontal/sekuler, soal kekinian, stabilitas nasional, persatuan dan kesatuan, pembangunan tetapi juga dengan soal-soal vertical/transcendental, soal-soal keyakinan dan soal-soal teologis.¹⁶

Faktor yang mendorong terpeliharanya kerukunan antar umat beragama adalah kesadaran yang tinggi terhadap agama yang dipeluk masing dengan iman yang dihayati dengan benar. Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang terkenal dengan masyarakat agamis, sehingga yang ditonjolkan dalam kehidupan bermasyarakat ialah nilai-nilai keagamaannya. Beberapa nama kemasyarakatan yang bernilai agama di atas sangat terasa mewarnai dan mendorong terjadinya kehidupan masyarakat yang intergratif, saling mengisi dan mencegah terjadinya konflik horizontal antar umat beragama khususnya.¹⁷

Maka dibentuknya suatu wadah yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai kewajiban melakukan pemeliharaan dan pembinaan kerukunan antarumat beragama warga dan masyarakatnya.

Usaha-usaha tersebut terimplementasi salah satunya dengan terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan

¹⁵Departemen Agama RI *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Seri II, 247.

¹⁶Haidlor Ali Ahmad, ed., *Revitalisasi wadah kerukunan di berbagai daerah di Indonesia* (Jakarta: Pustlitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), 133.

¹⁷Haidlor Ali Ahmad, ed., *Revitalisasi wadah kerukunan di berbagai daerah di Indonesia*, 134.

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0333/KUM/2016 tentang
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA (FKUB) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

FKUB sendiri ialah suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.¹⁸

Peran FKUB sangat penting karena dituntut proaktif mendengar keluhan dan permasalahan masyarakat melalui dialog-dialog formal maupun informal, menampung aspirasi masyarakat, dan menjaga kerukunan pada pemeluk agama agar tidak terjadinya konflik.

Disisi lain masyarakat yang khususnya Kalimantan Selatan belum bisa mengetahui keberadaan FKUB dan kebanyakan anggota-anggota FKUB berasal dari latar belakang yang berbeda. Bahkan Peran dan kontribusinya belum tampak dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal forum ini telah berkembang selama 3 periode, tentu saja masyarakat penting mengetahui peran dan kontribusinya bagi masyarakat yang memeluk berbagai agama atau keyakinan dengan segala konsekuensi masalah yang menyitari mereka.

Oleh karena itu paparan di atas menurut penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan Judul : PERKEMBANGAN FKUB PROVINSI KALSEL (STUDI PERAN DAN SUMBANGSIH FKUB DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA).

¹⁸Ahmad Hariyadi, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam membina Kerukunan Antar Umat Beragama," *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2014), 4

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana peran dan sumbangsih Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perkembangan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Untuk mengetahui peran dan sumbangsih Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

2. Signifikasi Penelitian

Dari signifikasi tersebut diharapkan nantinya:

- a. Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk mengetahui peran dan sumbangsih Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan yang akan diteliti.
- c. Berguna sebagai tambahan refrensi untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini.

- d. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, terkhususnya Jurusan Studi Agama-Agama.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah berikut:

1. Peran

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Adapun peran dalam hal ini yakni, peranan dalam tugas yang dijalankan seseorang atau lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.¹⁹ Forum Kerukunan Umat Beragama Kalsel adalah Suatu Badan yang dibentuk oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan di Fasilitasi oleh Pemerintah Kalimantan Selatan dalam memberdayakan kerukunan umat beragama yang ada di Kalimantan Selatan. Kantor sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Berlokasi di Banjarbaru dan diketuai oleh Bapak Dr. H. Mirhan AM, M.Ag.

¹⁹Kustini, ed., *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8,9,10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), 7.

3. Kerukunan

Kata *kerukunan* berasal dari kata dasar *rukun*, berasal dari bahasa arab *rukun* (rukun) jamaknya *arkan* berarti asas atau dasar.²⁰ Rukun (a-ajektiva) berarti: (1) baik dan damai, tidak berten-tangan: kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga: (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti: (1) mendamaikan; (2) menjadikan bersatu hati. Kerukunan: (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.

4. Umat beragama

Umat beragama adalah penganut dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan konghucu di Kalimantan Selatan, jadi yang dimaksud dengan penulis Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama adalah suatu badan atau forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Kalimantan Selatan dalam menjaga kerukunan diantara berbagai pemeluk agama dalam menciptakan suasana ketentraman dan saling menghargai antara sesama umat beragama baik Islam, Kristen, Katholik Buddha, dan Hindu. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bertempat di Kantor Sekretariat di Banjarbaru, dan diketuai oleh Dr. H. Mirhan AM, M.Ag.

²⁰Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 1990), 966.

E. Penelitian Terdahulu

1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Banjarmasin dalam membina kerukunan antarumat beragama di Banjarmasin yang ditulis oleh Ahmad Hariyadi tahun 2014, isinya menjelaskan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh FKUB berjalan dengan baik, lancar, dan kondusif yang didukung oleh semua kepengurusan FKUB dan tokoh Agama yang berusaha gigih untuk mengayomi masyarakat.
2. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung dalam mengelola keharmonisan umat beragama Evita Yuliana Restu tahun 2018, isinya menjelaskan tentang peranan FKUB sebagai mediator, motivator dan sebagai cerminan toleransi bagi umat beragama. FKUB memegang mandat untuk menjalankan tugas yaitu menjaga kerukunan dan keharmonisan di antara umat beragama.
3. Profil Desa Binaan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) (Studi Pada Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan) sebuah jurnal yang ditulis oleh Drs. H Mawardy Hatta, M.Ag dan kawan-kawan Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari tahun 2014, menjelaskan tentang kehidupan desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar yang masyarakatnya beragam dan dijadikan sebagai desa binaan FKUB Karena masyarakat disana hidup rukun dan saling toleransi antara penganut agama dengan penganut agama lain karena didukung oleh Pemerintah Setempat dan Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

4. Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia sebuah jurnal yang di tulis oleh Muhammad Anang Firdaus Dosen IAIN Al-Fatah Jayapura, Papua tahun 2014 menjelaskan tentang latar belakang lahirnya FKUB, Serta tugas-tugas , dan faktor pendukung dan penghambat FKUB dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut dengan responden dan informan melalui instrument pengumpulan data dengan angket, observasi, dan wawancara.²¹

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan suatu fenomena dan melaporkan sebagaimana adanya berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis sosiologis.

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Dengan pendekatan ini, segala peristiwa dapat

²¹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 13.

dilacak dengan melihat kapan peristiwa tersebut terjadi, dimana dan apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.²²

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Jadi pendekatan sosiologis adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat yang lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat di analisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²³

2. Lokasi, Subjek, dan Objek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Daerah yang akan menjadi lokasi penelitian di Kantor Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Perkembangan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis ialah peran dan sumbangsih Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Provinsi Kalimantan Selatan.

²²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 46-47.

²³Abdin Nata, *Metodologi Studi Islam*, 38-39.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data pokok, yakni data yang diperoleh dari sumber asli seperti ialah dasar berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan, peran dan Sumbangsih Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan, struktur kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB), keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan-kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Data pelengkap, yakni data yang diperoleh dari sumber kedua seperti data kependudukan, gambaran umum Kalimantan Selatan, profil ketua umum Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh, yaitu:

- 1) Responden ialah mereka yang memberikan informasi secara langsung. mereka ini terdiri dari Pengurus Forum KUB Provinsi Kalsel.
- 2) Informan adalah mereka yang memberikan informasi tambahan atau pelengkap. Mereka terdiri kesbangpol, ormas keagamaan, penggiat kerukunan yang ada Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Teknik pengumpulan data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang relevan yaitu:

- a) Observasi, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung kepada objek penelitian yang akan diteliti. Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yaitu dengan melakukan pengamatan aktifitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan.
- b) Wawancara, yakni teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan secara bebas namun tetap terfokus pada masalah yang diteliti. Selanjutnya sumber data memberi jawaban secara langsung. Data yang digali melalui teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan
- c) Dokumenter, yakni teknik penunjang bagi teknik di atas untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik dokumenter ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data yang mungkin tersimpan seperti dokumen, foto, dan sebagainya. Sehingga dari teknik ini di dapatkan dokumentasi dan data yang berkaitan dengan penelitian.

4) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a) Koleksi data, ialah penulis mengumpulkan data, baik berasal dari sumber pokok atau sumber pelengkap.
- b) Editing, ialah penulis mengkaji, memeriksa kelengkapan data, melakukan penyaringan data yang sudah terkumpul untuk mengetahui apakah data sudah lengkap, data dipahami dan dapat digunakan.
- c) Klasifikasi, yakni penulis melakukan pengelompokan data dari hasil jawaban responden, informan dan masyarakat umum yang sesuai dengan jenisnya.
- d) Interpretasi, ialah dalam tahap ini penulis memberikan komentar, penjelasan atau menafsirkan data yang kurang jelas, agar lebih mudah dipahami dan dimengerti, seperti mengubah bahasa jawaban responden dan informan dari hasil wawancara menjadi bahasa penulis yang mudah dipahami.
- e) Analisis, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan tentang peran dan sumbangsih FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dengan menggunakan pendekatan historis sosiologis.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, pada pendahuluan penulis memaparkan antara lain: latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi antara lain: pengertian kerukunan , kerukunan umat beragama, peran Pemerintah, Tokoh Agama, dan Masyarakat, landasan pembentukan FKUB, FKUB sebagai Lembaga keagamaan.

Bab ketiga, berisi antara lain: gambaran umum Provinsi Kalsel, latar belakang FKUB Provinsi Kalsel, struktur kepengurusan FKUB , peran FKUB Provinsi Kalimantan Selatan.

Bab keempat, penulis memberikan Analisis.

Bab kelima, penulis memberikan penutup berupa kesimpulan, dan saran.